



MODERASI DALAM BERAGAMA: PENERAPAN KONSEP NON-ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM UNTUK MEMBANGUN INTERAKSI SOSIAL YANG TOLERAN DAN KEADILAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Menza Azahra*

Universitas Jember

Titania Putri Aurelia A

Universitas Jember

Nailul Faizin

Universitas Jember

Rafly Zulfaqih Sembiring

Universitas Jember

Rizky Alfian R

Universitas Jember

Mohammad Sutan R

Universitas Jember

Nur Eli Mastura

Universitas Jember

Retno Wulandari

Universitas Jember

*email corespondending author: aureliaazzahra11@gmail.com

Abstract: Indonesia is a country characterized by a high level of religious, ethnic, cultural, and linguistic diversity. Therefore, attitudes that promote harmony and unity among society are essential. This study aims to analyze the concept of religious moderation in Islam, explain the Islamic perspective toward non-Muslims, and examine the implementation of religious moderation in interactions between Muslims and non-Muslims. The research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from various sources, including the Qur'an, Hadith, books, scientific journals, and policy documents related to religious moderation. The data were analyzed using descriptive and critical content analysis techniques. The findings indicate that religious moderation is a perspective and practice of religion that emphasizes balance, justice, tolerance, and the rejection of extremist attitudes. Islam views non-Muslims as part of social reality who possess the right to live, worship, and receive protection. Interactions between Muslims and non-Muslims can be realized through social cooperation, dialogue, mutual respect, and appreciation of differences without compromising religious beliefs. The implementation of religious moderation in society plays an important role in strengthening tolerance, preventing conflict, and creating harmonious coexistence amid diversity. Therefore, religious moderation serves as an essential foundation for maintaining unity, peace, and social stability in Indonesia.

Keywords: religious moderation, Islam, non-Muslim, tolerance, harmony

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman agama, suku, budaya, dan bahasa yang tinggi sehingga diperlukan sikap yang mampu menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep moderasi beragama dalam Islam, menjelaskan pandangan Islam terhadap non-Muslim, serta mengkaji implementasi moderasi beragama dalam interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Data diperoleh melalui berbagai sumber literatur, seperti Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan moderasi beragama. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* secara deskriptif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan cara pandang dan praktek beragama yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, toleransi, serta penolakan terhadap sikap ekstrem. Islam memandang non-Muslim sebagai bagian dari realitas sosial yang memiliki hak untuk hidup, beribadah, dan memperoleh perlindungan. Interaksi antara Muslim dan non-Muslim dapat diwujudkan melalui kerja sama sosial, dialog, sikap saling menghormati, serta penghargaan terhadap perbedaan tanpa mencampuradukkan akidah. Implementasi moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat berperan penting dalam memperkuat toleransi, mencegah konflik, serta menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi landasan penting dalam menjaga persatuan, kedamaian, dan stabilitas sosial di Indonesia.

Kata Kunci: moderasi beragama, Islam, non-Muslim, toleransi, kerukunan

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, budaya, suku, dan bahasa. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan bangsa yang perlu dijaga melalui sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberagaman agama sering kali menimbulkan berbagai dinamika sosial yang memerlukan pemahaman dan sikap yang bijaksana agar tercipta kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi salah satu konsep penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan antarumat beragama.

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, serta menghindari sikap ekstrem dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Moderasi beragama tidak berarti mengurangi keyakinan terhadap ajaran agama yang dianut, melainkan menempatkan agama sebagai pedoman hidup yang mendorong terciptanya perdamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, moderasi

beragama menjadi landasan penting untuk membangun kehidupan yang damai dan saling menghargai.

Dalam ajaran Islam, keberadaan non-Muslim diakui sebagai bagian dari realitas sosial yang harus dihormati. Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi dalam berinteraksi dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang agama. Konsep non-Muslim dalam Islam menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, beribadah, dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.

Interaksi antara Islam dan non-Islam telah berlangsung sejak masa awal perkembangan Islam. Sejarah menunjukkan bahwa umat Islam dan non-Muslim dapat hidup berdampingan, bekerja sama, serta membangun kehidupan sosial yang harmonis. Interaksi tersebut meliputi bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang didasarkan pada nilai-nilai saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dengan memahami moderasi beragama, konsep non-Muslim dalam Islam, serta bentuk interaksi antara Islam dan non-Islam, diharapkan dapat tumbuh sikap toleran dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman.

Penelitian ini bermaksud menjawab beberapa pertanyaan, *pertama*, bagaimana konsep moderasi beragama dalam Islam sebagai landasan kehidupan bermasyarakat?; *kedua*, bagaimana pandangan Islam terhadap non-Muslim dalam kehidupan sosial dan keagamaan?; *ketiga*, bagaimana implementasi moderasi beragama dalam interaksi antara Muslim dan non-Muslim untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis?

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi menjadi bahan rujukan atau literatur tambahan bagi peneliti dan mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam tentang moderasi beragama. Selain itu juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama sehingga meminimalisir potensi konflik akibat pandangan terkait keagamaan. Dan juga, memberikan panduan praktis bagi masyarakat mengenai bentuk bentuk interaksi dan kolaborasi positif antara umat muslim dan non muslim dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan tatanan sosial yang harmonis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang dilakukan adalah studi pustaka. Metode ini dipilih karena data yang digunakan berupa teks dan gagasan, sehingga membutuhkan analisis yang mendalam terhadap berbagai literatur untuk menemukan penjelasan baru mengenai moderasi beragama dan interaksi antar umat beragama. Menurut Zed (2014), metode studi kepustakaan bukan hanya tentang mengambil data dari buku, melainkan proses yang disusun secara teratur untuk memperoleh data dengan cara melihat, menganalisis, dan memberi makna pada literatur secara kritis agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Proses pengumpulan data dilaksanakan dalam tiga tahap utama: (1) Identifikasi sumber, yaitu mengumpulkan literatur primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang membahas interaksi sosial, serta literatur sekunder seperti buku pelajaran, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan moderasi beragama; (2) Seleksi data, yaitu menyaring literatur berdasarkan keterkaitannya dengan konsep ukhuwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan) dan prinsip tasamuh (toleransi) dalam Islam; (3) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan hasil temuan berdasarkan tema utama, yakni definisi moderasi, posisi non-Muslim dalam fikih Islam, dan pola interaksi dalam masyarakat yang beragam. Pada fase analisis data, digunakan teknik analisis isi (content analysis) yang bersifat deskriptif dan kritis. Langkah ini melibatkan pengurangan data untuk memperoleh informasi yang penting, menyajikan data dalam bentuk cerita yang terstruktur secara logis, serta membuat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut. Selaras dengan pendapat Juhri (2020) tentang pentingnya memahami interaksi antara Muslim dan non-Muslim melalui perspektif tafsir nabawi, penelitian ini tidak hanya menyajikan definisi secara normatif, tetapi juga mencoba menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam konteks interaksi sosial di era modern. Proses membaca dan memahami data dilakukan dengan cara hermeneutika agar bisa mengungkap arti yang tersembunyi dalam teks keagamaan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengertian yang jelas dan kuat mengenai bagaimana Islam menerima orang yang tidak beragama Islam, tanpa menghilangkan makna dari sikap moderat dalam beragama itu sendiri. Dengan demikian, validitas penelitian ini tetap terjaga karena penulis memperhatikan secara tepat interpretasi terhadap literatur yang digunakan dan menjaga konsistensi dalam argumen antar variabel yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan salah satu isu penting yang terus menjadi perhatian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sebagai negara dengan keragaman agama, suku, budaya, dan bahasa, Indonesia memerlukan pendekatan keagamaan yang moderat agar kerukunan dan persatuan tetap terjaga. Moderasi beragama hadir sebagai jawaban atas tantangan ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

1. Pengertian Moderasi Beragama

Sebelum memahami konsep moderasi beragama secara mendalam, penting untuk terlebih dahulu memahami makna dan pengertiannya dari berbagai perspektif, baik secara etimologis, terminologis, maupun menurut pandangan para ahli.

a. Pengertian Secara Etimologis

Kata "moderasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu *moderatio* yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Sementara kata "beragama" berasal dari kata dasar "agama" yang berarti sistem kepercayaan, keyakinan, dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap suci dan sakral.

Dalam khazanah Islam, padanan kata moderasi adalah *wasathiyah* yang berasal dari akar kata *wasath*. Kata ini memiliki beberapa makna yang saling berkaitan, yaitu tengah-tengah, adil, terbaik, terpilih, dan seimbang. Konsep *wasathiyah* ini secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah SWT menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat pertengahan).

b. Pengertian Secara Terminologis

Secara terminologis, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi tengah-tengah, bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Orang yang mempraktikkan moderasi beragama selalu bersikap *tawazun* (seimbang) dalam mengintegrasikan berbagai dalil serta realitas yang ada, sehingga menghasilkan pemahaman dan sikap keagamaan yang proporsional.

Kementerian Agama RI dalam buku "Moderasi Beragama" (2019) mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

c. Pengertian Menurut Para Ahli

Para ulama dan akademisi memberikan berbagai definisi tentang moderasi beragama, di antaranya:

1. Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan wasathiyah dalam Islam sebagai sikap yang menghindari ghuluw (berlebihan) dan taqshir (meremehkan) dalam beragama. Islam wasath adalah Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, mengakui akal dan ilmu pengetahuan, serta menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat.
2. Quraish Shihab mengartikan wasathiyah sebagai posisi tengah yang menjadikan seseorang tidak memihak ke kiri atau ke kanan, melainkan dapat menjadi saksi yang adil, pemberi nasihat yang jujur, serta penengah dalam berbagai perselisihan.
3. Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama RI, menyatakan bahwa moderasi beragama bukan berarti menggabungkan semua agama atau mengurangi keimanan. Moderasi beragama adalah cara beragama yang benar, yakni menjalankan ajaran agama secara utuh dan komprehensif tanpa mengedepankan kekerasan dan tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Dasar dan Prinsip Moderasi Beragama dalam Islam

Moderasi beragama dibangun di atas sejumlah prinsip fundamental yang menjadi landasan sikap dan perilaku seorang Muslim yang moderat dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat:

1. Tawassuth (Tengah-tengah): Bersikap di tengah, tidak memihak kepada ekstrem kanan (terlalu ketat) maupun ekstrem kiri (terlalu longgar) dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama.

2. Tawazun (Seimbang): Menyeimbangkan antara berbagai dimensi kehidupan, baik antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, antara hak individu dan kewajiban sosial, maupun antara kepentingan nasional dan nilai-nilai universal.
3. I'tidal (Adil dan Tegak): Bersikap adil dalam segala hal, menegakkan kebenaran meskipun pahit, dan tidak bersikap diskriminatif terhadap siapapun.
4. Tasamuh (Toleransi): Menghargai perbedaan dan keragaman, baik dalam internal agama sendiri maupun dalam hubungan dengan pemeluk agama lain, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran agama.
5. Syura (Musyawarah): Mengutamakan dialog, musyawarah, dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan, serta menghindari cara-cara kekerasan dan pemaksaan.
6. Ishlah (Reformasi): Selalu berupaya melakukan perbaikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan bermartabat.

Indikator dan Ciri-Ciri Moderasi Beragama

Kementerian Agama RI merumuskan empat indikator utama seseorang atau kelompok dapat disebut moderat dalam beragama, yaitu:

1. Komitmen Kebangsaan: Menerima dan menghormati Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Toleransi: Bersikap toleran terhadap perbedaan, baik perbedaan agama, tradisi, maupun pandangan keagamaan dalam internal agama sendiri, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.
3. Anti-Kekerasan: Menolak segala bentuk tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, baik secara fisik maupun verbal.
4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal: Mampu menerima dan mengakomodasi tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Konsep Non-Muslim dalam Islam

1. Pengertian Non-Muslim menurut Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, keberadaan non-Muslim diakui sebagai bagian dari realitas sosial yang harus dihormati. Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan

toleransi dalam berinteraksi dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang agama. Konsep non-Muslim dalam Islam menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, beribadah, dan menjalankan keyakinannya masing-masing.

2. Hak dan Kewajiban Non-Muslim dalam Islam

Islam memandang non-Muslim sebagai bagian dari realitas sosial yang memiliki hak untuk hidup, beribadah, dan memperoleh perlindungan. Non-Muslim juga sebagai subjek hukum dalam persoalan muamalah yaitu hubungan sosial ekonomi dan keperdataan antara manusia. Hukum Islam dapat diberlakukan penuh terhadap orang kafir dalam urusan muamalah karena kekafiran bukan sebagai penghalang mani terpenuhinya unsur sebagai subjek hukum bagi orang kafir sehingga hak-hak yang bersifat muamalah tidak boleh diabaikan khususnya di wilayah pemberlakuan hukum Islam.

3. Perlindungan terhadap Non-Muslim dalam Sejarah Islam

Sejarah menunjukkan bahwa umat Islam dan non-Muslim dapat hidup berdampingan, bekerja sama, serta membangun kehidupan sosial yang harmonis sejak masa awal perkembangan Islam. Islam memiliki landasan ajaran yang kuat untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain.

Interaksi Islam dan Non-Islam

1. Landasan Teologis Interaksi Lintas Agama

Landasan teologis dari interaksi antar agama berfokus pada pemahaman bahwa Islam merupakan keyakinan yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang bagi seluruh makhluk. Abdul Rouf (2020) dalam artikelnya mengenai penguatan dasar teologis menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan pada prinsip keseimbangan atau jalan tengah, yang dikenal dengan istilah wasathiyah, yang mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan sikap moderat. Prinsip ini dicantumkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat sehingga mereka dapat menjadi saksi atas tindakan manusia. Dari sudut pandang ini, hubungan antara Muslim dan Nonmuslim adalah sesuatu yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, asalkan didasari pada kasih sayang kemanusiaan dan tidak mengancam keyakinan Islam.

Agama berperan sebagai pelindung tradisi bangsa dan sebagai sumber inspirasi etika bagi manusia. Islam tidak menginstruksikan untuk menjauh dari Non-Muslim,

selama interaksi tidak menyebabkan penyimpangan akidah atau membahayakan umat Islam. Al-Qur'an menekankan prinsip rahmatan lil 'alamin, yang berarti rahmat dan kedamaian untuk seluruh alam, sehingga hubungan antar agama harus didasari oleh saling pengertian, saling menghormati, dan kolaborasi dalam hal-hal yang baik. Teologi kerukunan ini mengedepankan dua nilai penting, yaitu penciptaan kerukunan yang nyata untuk diri sendiri dan bagi manusia sekitarnya serta menciptakan hubungan harmonis yang saling membantu.

2. Pola Interaksi Sosial antara Muslim dan Non-Muslim

Pola hubungan sosial antara umat Islam dan Non-Islam di Indonesia umumnya berlangsung dengan baik dan bersifat saling mendukung. Santri Sahar (2023) interaksi yang terjalin mencerminkan kolaborasi, penggabungan, penyelesaian masalah, dan campuran budaya, sehingga integrasi masyarakat dapat berjalan dengan seimbang. Bentuk kolaborasi ini terlihat dalam aktivitas ekonomi, kegiatan bakti sosial setiap minggu, gotong royong, serta partisipasi dalam kelompok tani Dasawisma yang dilakukan tanpa memandang latar belakang agama. Masyarakat saling menjaga hubungan persaudaraan dan peraturan yang ada di lingkungan mereka.

Proses penggabungan budaya terjadi melalui pernikahan antar agama yang menghasilkan budaya baru yang dirasakan sebagai milik bersama. Penyelesaian masalah terlihat dari kemampuan masyarakat dalam menangani isu agama sesuai kondisi dengan bentuk toleransi dan penyesuaian. Campuran budaya terlihat dari penghargaan terhadap budaya dan tradisi lokal meskipun terdapat perbedaan agama. Selain proses saling mendukung, terdapat juga proses yang bersifat memisahkan berupa persaingan ekonomi yang sehat dan sportif dalam berdagang demi memenuhi kebutuhan hidup. Faktor buatan dan kepedulian atau empati juga mempengaruhi interaksi sosial ini. Masyarakat meniru cara berbicara atau dialek antar kelompok agama serta memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, menciptakan suasana yang damai. Pandangan Islam mengenai interaksi sosial sangat mendukung, mengutamakan perdamaian dan menekankan rasa persaudaraan sehingga tidak melarang interaksi dengan Non-Muslim selama tidak membahayakan sesama umat beragama.

3. Toleransi dan Batas-Batas dalam Interaksi

Toleransi di antara berbagai agama berarti setiap pemeluk agama memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan

mereka tanpa adanya paksaan atau tekanan. Menurut Idrus Ruslan (2020) dalam karyanya mengenai toleransi antar agama di Indonesia, toleransi meliputi saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agama yang berbeda. Dalam konteks hubungan antara Muslim dan Non-Muslim, toleransi memungkinkan kebebasan untuk melaksanakan prinsip-prinsip keagamaan masing-masing baik dalam menjalankan kegiatan keagamaan maupun sosial.

Batas toleransi dalam hubungan antar manusia terletak pada larangan untuk mencampuradukkan praktik keagamaan satu dengan yang lain atau melaksanakan ritual yang tidak sejalan dengan keyakinan pribadi. Batas ini sangat penting untuk mencegah munculnya ekstremisme, seperti gampang menganggap orang lain sebagai kafir, fanatisme terhadap mazhab yang menolak pandangan lain, bersikap kasar saat berdakwah, dan menyulitkan diri dalam memenuhi kewajiban. Dalam Islam, berdakwah harus dilakukan dengan bijak dan penuh nasihat yang baik, bukan dengan tindakan keras atau kasar. Umat Muslim disarankan untuk memiliki pengetahuan agama yang cukup agar dapat membedakan antara interaksi sosial yang dapat mengganggu akidah dan yang tidak. Toleransi yang seimbang menolak kedua jenis ekstremisme, baik yang ultra-konservatif dan paham kiri yang liberal sehingga menciptakan keseimbangan antar umat beragama.

4. Implementasi Moderasi dalam Kehidupan Bermasyarakat

Penerapan moderasi dalam kehidupan sosial dilaksanakan melalui penghargaan terhadap keragaman, keikutsertaan dalam kegiatan lintas keyakinan, serta komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan. Menurut Fitriani Dedy dan rekan-rekan (2023), moderasi dalam beragama berkontribusi pada pengurangan konflik di antara berbagai kelompok keagamaan dan meningkatkan rasa toleransi di masyarakat multikultural seperti Indonesia. Penerapan moderasi dalam beragama menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang produktif serta harmonis dengan sikap terbuka dan saling menghargai. Saran untuk pelaksanaan ini mencakup peningkatan pendidikan agama yang moderat, promosi dialog antar agama, dan kebijakan yang mendukung keragaman.

Moderasi terwujud dalam interaksi sosial lewat sikap seimbang dan adil. Dalam masyarakat yang beragam, moderasi beragama bukan sekedar opsi, tapi suatu keharusan agar peradaban dapat lestari dan perdamaian terwujud. Pendidikan agama yang menekankan toleransi, keseimbangan dalam beragama, serta saling menghormati, menjadi faktor kunci dalam mempengaruhi interaksi harmonis antara siswa Muslim dan

Non-Muslim di institusi pendidikan. Peran strategis pemerintah dan pemuka agama juga sangat penting untuk mendukung percepatan arti toleransi yang diadaptasi ke dalam kehidupan sosial, sehingga konflik antar kelompok dapat dihindari. Dengan moderasi, perbedaan dianggap bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai potensi untuk saling bantu, berkolaborasi, dan menciptakan stabilitas saling menghormati.

IV. KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan cara pandang dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, toleransi, serta penolakan terhadap sikap ekstrem dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Islam memandang non-Muslim sebagai bagian dari realitas sosial yang memiliki hak untuk hidup, beribadah, dan memperoleh perlindungan, serta sebagai subjek hukum dalam urusan muamalah. Implementasi moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat berperan penting dalam memperkuat toleransi, mencegah konflik, serta menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman melalui kerja sama sosial, dialog, sikap saling menghormati, dan penghargaan terhadap perbedaan tanpa mencampurkan akidah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedy, Fitriani, Saleh, Marhaeni, & Sahar, Santri. (2023). Pola Interaksi Sosial Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Kelurahan Tengan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. *Macora*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2023. UIN Alauddin Makassar.
- Rouf, Abdul. (2020). Penguatan Landasan Teologis: Pola Mewujudkan Moderasi Kehidupan Beragama. *Jurnal Bimas Islam*, Vol 13 No. 1, halaman 106-125. Institut PTIQ Jakarta.
- Ruslan, Idrus. (2020). *Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia*. Cet. I. Lampung: Arjasa Pratama.
- Al-Qaradhawi, Y. (2001). *As-Sahwah al-Islamiyah baina al-juhud wa at-tatarruf* (M. M. Zuhri, Trans.). Pustaka Al-Kautsar. (Karya asli diterbitkan 1996)
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Lentera Hati.
- Saifuddin, L. H. (2019). *Moderasi beragama: Landasan untuk membangun bangsa*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Juhri. (2020). Interaksi antara Muslim dan non-Muslim melalui Perspektif Tafsir Nabawi. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 No. 2.
- Azizah, N., Wilza, A., & Basri, M. (2025). Penafsiran Tentang Interaksi Sosial dengan Non Muslim. *IKHLAS: Jurnal Ilmu Keislaman*, 2(1), 45-60. DOI: <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.394>
- Puteh, Z., & Ananda, F. (2022). Non-Muslim Sebagai Subjek Hukum Islam dalam Konsep Mukallaf. *Legitimasi: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 123-145. DOI: <https://doi.org/10.31267/legitimasi.v10i2.13763>